



**PUTUSAN**

**Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tml**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat nikah kontentius yang diajukan oleh:

**Asmawati binti Antong Arsad**, Tempat Lahir di Bartim, 1 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pemotong Rotan, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, selama beracara berdomisili di Jl. A.Yani KM. 4 Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, sebagai Pemohon;

melawan

**Wisno bin Kalana Jaya**, Tempat Lahir di Bartim, 1 Januari 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Lepas di PT. HGE tempat tinggal di Mess Perusahaan PT. HGE Desa Muara Plantau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur, selama beracara berdomisili di Jl. A.Yani KM. 4 Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2021 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tamiang Layang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 7 Maret 1990, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan **(Kalana jaya bin Juhansyah)** menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, yang dilaksanakan di rumah kediaman Orang tua Pemohon di RT.01, RW.1 No. 01 Desa Muara Plantau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, akad nikah dipimpin oleh Penghulu bernama H. Khairani;

2.-----

Bahwa, Termohon adalah anak kandung dari Almarhum **(Kalana Jaya bin Juhansyah)** dengan Isterinya yang bernama **Asmawati binti Antong Arsad**;

3. Bahwa, pada tanggal 5 Oktober 2020, Suami Pemohon bernama **Kalana Jaya bin Juhansyah** telah meninggal dunia karena Sakit, yang diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, Nomor: 6213-KM-25012021-0002, tanggal 25 Januari 2021;

4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan, dan Suami Pemohon **(Kalana Jaya bin Juhansyah)** berstatus Perjaka, dan Pernikahan dilangsungkan dengan Wali nikah Ayah Pemohon yang Bernama Antong Arsad dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: Khusni Tamrin dan H. Kuderman dengan mas kawin berupa uang senilai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

5. Bahwa, antara Pemohon dengan Suaminya **(Kalana Jaya bin Juhansyah)** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dan Suaminya (**Kalana Jaya bin Juhansyah**) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama;

- a. Wisno bin Kalana Jaya tempat tanggal lahir, Bartim 1 Januari 1995;
- b. Indra Riski bin kalana Jaya tempat tanggal lahir, Bartim 12 November 1998;
- c. Kamandano bin Kalana Jaya tempat tanggal lahir, Bartim 5 Maret 2003;
- d. Putri binti Kalana Jaya tempat tanggal lahir, Bartim 5 Maret 2006;
- e. Arya Putra bin Kalana Jaya tempat tanggal lahir, Muara Plantau 22 November 2013;
- f. Siti Azahra binti Kalana Jaya tempat tanggal lahir, Muara Plantau 12 Desember 2015;

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Suaminya (**Kalana jaya bin Juhansyah**) tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Suaminya (**Kalana jaya bin Juhansyah**) tetap beragama Islam;

8.-----  
Bahwa, sampai sekarang Pemohon dengan Suaminya (**Kalana Jaya bin Juhansyah**) tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Suaminya (**Kalana Jaya bin Juhansyah**) ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur;

9.-----  
Bahwa Pemohon Mengajukan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah ini untuk persyaratan mendapatkan buku nikah sebagai syarat melengkapi persyaratan mencairkan (mengklaim) asuransi kematian suami Pemohon di PT. HGE;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.-----

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan Suaminya (**Kalana Jaya bin Juhansyah** yang terjadi pada tanggal 7 Maret 1990, menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau, yang dilaksanakan di kediaman orang tua Pemohon di Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

11.-----

Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya Menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Asmawati binti Antong Arsad**) dengan suaminya (**Kalana Jaya bin Juhansyah**) yang dilangsungkan pada tanggal 7 Maret 1990 di Desa Muara Plantau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tamiang Layang Tahun Anggaran 2021;

#### SUBSIDER:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Termohon menyampaikan jawaban diwakilkan oleh Termohon I yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 6213064107790004 tanggal 29-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.1, tanggal dan f oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Suami Pemohon NIK: 6213063112700007 tanggal 18-08-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.2, tanggal dan Paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 6213062501080225 tanggal 13-04-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon Nomor 6213-KM-25012021-0002 tanggal 25-01-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.4, tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sahrani bin Kati**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.02 RW.01 Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Kalana Jaya adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa suami Pemohon meninggal dunia kurang lebih di akhir tahun 2020;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan almarhum Kalana Jaya menikah;
  - Bahwa Pemohon dan almarhum Kalana Jaya menikah pada tahun 1990, tapi hari, tanggal dan bulannya saksi tidak ingat (lupa);
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum Kalana Jaya dilangsungkan di Desa Muara Plantau Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum Kalana Jaya dilangsungkan berdasarkan agama Islam;
  - Bahwa peng hulunya adalah H. Hairani;
  - Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Antong Arsad;
  - Bahwa wali nikah tersebut seorang Muslim, dan sudah dewasa serta memenuhi syarat untuk menjadi wali;
  - Bahwa Saksinya adalah H. Kuderman dan Husni Tamrin;
  - Bahwa kedua saksi beragama Islam dan sudah dewasa, serta memenuhi syarat untuk menjadi saksi;
  - Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa almarhum Kalana Jaya berstatus jejak dan Pemohon berstatus perawan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan almarhum Kalana Jaya tidak ada memiliki hubungan nasab, semenda, atau saudara sesusuan yang menghalangi pernikahan;
  - Bahwa Pemohon dan suaminya sudah punya 6 (enam) orang anak dan yang tertua adalah Termohon;
  - Bahwa selama berumah tangga tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon dan almarhum Kalana Jaya;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan almarhum Kalana Jaya tidak pernah bercerai;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan almarhum Kalana Jaya tetap dalam agama Islam;
  - Bahwa semasa hidup almarhum Kalana Jaya bekerja sebagai karyawan perusahaan sawit PT.HGE;
  - Bahwa isbat nikah ini diajukan untuk pengurusan kelengkapan persyaratan mencairkan asuransi kematian suami Pemohon di PT.HGE;
2. **Syahrani bin Atak Panjang**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.07 RW.03 Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Kalana Jaya adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa suami Pemohon meninggal dunia kurang lebih di akhir tahun 2020;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan almarhum Kalana Jaya menikah;
  - Bahwa Pemohon dan almarhum Kalana Jaya menikah pada tahun 1990, tapi hari, tanggal dan bulannya saksi tidak ingat (lupa);
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum Kalana Jaya dilangsungkan di Desa Muara Plantau Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum Kalana Jaya dilangsungkan berdasarkan agama Islam;
- Bahwa penghulunya adalah H. Hairani;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Antong Arsad;
- Bahwa wali nikah tersebut seorang Muslim, dan sudah dewasa serta memenuhi syarat untuk menjadi wali;
- Bahwa Saksinya adalah H. Kuderman dan Husni Tamrin;
- Bahwa kedua saksi beragama Islam dan sudah dewasa, serta memenuhi syarat untuk menjadi saksi;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah almarhum Kalana Jaya berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum Kalana Jaya tidak ada memiliki hubungan nasab, semenda, atau saudara sesusuan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Kalana Jaya sudah punya 6 (enam) orang anak dan yang tertua adalah Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon dan almarhum Kalana Jaya;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan almarhum Kalana Jaya tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan almarhum Kalana Jaya tetap dalam agama Islam;
- Bahwa semasa hidup almarhum Kalana Jaya bekerja sebagai karyawan perusahaan sawit PT.HGE;
- Bahwa tujuan isbat nikah ini adalah untuk pengurusan kelengkapan persyaratan mencairkan asuransi kematian suami Pemohon di PT.HGE;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Isbat nikah kontensius adalah bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya telah melangsungkan pernikahan di Desa Muara Plantau, pada Tanggal 7 Maret 1990, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Antong Arsad, dengan maskawin berupa uang tunak Rp5.000 (lima ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Khusni Tamrin dan H. Kuderman, namun Pemohon dan almarhum suam Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti dari pernikahan tersebut, sehingga Pemohon mengajukan Istbat Nikah kontensius di Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Isbat Nikah kontensius adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai syarat mengurus pensiunan suami Pemohon di PT.HGE dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, dan P.2 merupakan identitas atas nama Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang memberikan bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tamiang Layang, sehingga dari segi kewenangan relatif, Pengadilan Agama Tamiang Layang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan Pemohon satu keluarga dimana Pemohon sebagai sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan almarhum suaminya secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada Tanggal 5 Oktober 2020 di Desa Muara Plantau karena sakit. Keterangan a quo relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik, maka harus dinyatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sahrani bin Kati dan Syahrani bin Atak Panjang, saksi-saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri yang disampaikan dengan cara terpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi-saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan kesaksiannya telah diberikan dibawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama Kalana Jaya bin Juhansyah pada tanggal 7 Maret 1990 di Desa Muara Plantau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Antong Arsad dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Khusni Tamrin dan H. Kuderman;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar agama Islam dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dikaruniai 6 orang anak yaitu:
  - a. Wisno bin Kalana Jaya tempat tanggal lahir, Bartim 1 Januari 1995;
  - b. Indra Riski bin kalana Jaya tempat tanggal lahir, Bartim 12 November 1998;
  - c. Kamandano bin Kalana Jaya tempat tanggal lahir, Bartim 5 Maret 2003;
  - d. Putri binti Kalana Jaya tempat tanggal lahir, Bartim 5 Maret 2006;
  - e. Arya Putra bin Kalana Jaya tempat tanggal lahir, Muara Plantau 22 November 2013;
  - f. Siti Azahra binti Kalana Jaya tempat tanggal lahir, Muara Plantau 12 Desember 2015;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada Tanggal 5 Oktober 2020 di Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur karena sakit;
- Bahwa Isbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus masalah asuransi suami Pemohon dari PT.HGE;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut dinilai cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan suaminya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Tuhfah, Jilid IV, halaman 133, yang diambil sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

## ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

*Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengutip kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Asybah wan Nazaair*, jilid 1, hal. 121 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

*Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan tidak mampu membayar biaya perkara dan berdasarkan Surat Pertimbangan Sekretaris Nomor W16-A11/346/KU.01/III/2021, tanggal 9 Maret 2021 dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang Nomor W16-A11/347/HK.05/III/2021 tanggal 9 Maret 2021 yang mengabulkan permohonan pembebasan biaya perkara Pemohon, maka berdasarkan surat tersebut, Majelis Hakim membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Tamiang Layang Tahun 2021;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Asmawati binti Antong Arsad**) dengan suaminya (**Kalana Jaya bin Juhansyah**) yang dilangsungkan pada tanggal 7 Maret 1990 di Desa Muara Plantau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur;
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tamiang Layang Tahun Anggaran 2021;

Demikian putusan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Ahmad Padli, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Basthomy Firdaus, S.H. dan Agus Adhari, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Danu Aprilianto, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

ttd

**M. Basthomy Firdaus, S.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Agus Adhari, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Ahmad Padli, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Tml



ttd

Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)